

**POLIGAMI SIRI DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAĤAT: STUDI YURIDIS-SOSIOLOGIS DI KABUPATEN
CIREBON**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

Apib Subarkah

NIM: 2386040030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON**

1446 H/2025 M

LEMBAR PERSETUJUAN

POLIGAMI SIRI DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAT: STUDI YURIDIS-SOSIOLOGIS DI KABUPATEN CIREBON

TESIS

Program Studi
Hukum Keluarga Islam (M.H)

Disusun Oleh:

APIB SUBARKAH

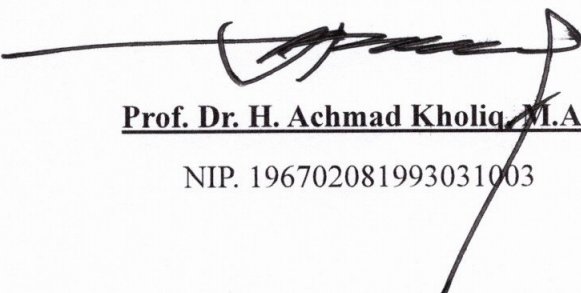
NIM. 2386040030

Telah disetujui pada tanggal 23 Februari 2026

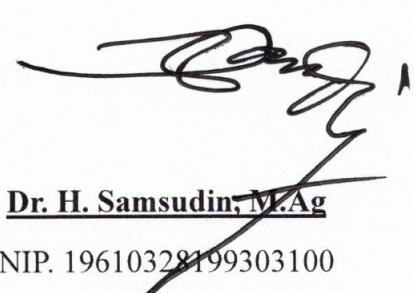
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH NURJATI CIREBON
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag

NIP. 196702081993031003


Dr. H. Samsudin, M.Ag

NIP. 19610328199303100

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Apib Subarkah

NIM : 2386040030

Program : Studi Hukum Keluarga Islam

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **POLIGAMI SIRI DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAT: STUDI YURIDIS-SOSIOLOGIS DI KABUPATEN CIREBON**, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Februari 2026
Yang Menyatakan,



APIB SUBARKAH
NIM: 2386040030

LEMBAR PENGESAHAN

**POLIGAMI SIRI DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAĤAT: STUDI YURIDIS-SOSIOLOGIS DI KABUPATEN
CIREBON**

Diajukan Oleh :
APIB SUBARKAH
NIM : 2386040030

Dewan Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 19721220 199803 1 004

Pembimbing / Penguji,

Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 196702081993031003

Penguji Utama,

Dr. H. Akhmad Khalimy, M.Hum
NIP. 19740519201411 1001

Sekretaris,

Dr. H. Akhmad Khalimy, M.Hum
NIP. 19740519201411 1001

Pembimbing / Penguji

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328199303100

Direktur,

Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.
NIP. 197212201998031004

Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
.....

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

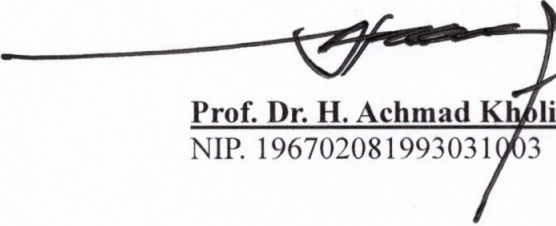
Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Apib Subarkah yang berjudul “Poligami Siri Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Maşlahat: Studi Yuridis-Sosiologis Di Kabupaten Cirebon” telah dapat diujikan..

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 23 Februari 2026
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 196702081993031003

Dr. H. Samsudin, M.Ag
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
.....

NOTA DINAS

Lampiran : 6 (Enam) Lembar

Perihal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

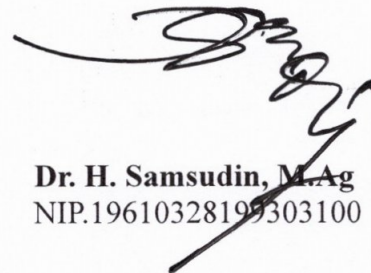
Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Apib Subarkah yang berjudul “Poligami Siri Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Maṣlaḥat: Studi Yuridis-Sosiologis Di Kabupaten Cirebon” telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 23 Februari 2026
Pembimbing II



Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP.19610328199303100

ABSTRAK

Apib Subarkah. 2386040030. Poligami Sirri dan Nikah Sirri dalam Perspektif Maṣlaḥat: Studi Yuridis-Sosiologis di Kabupaten Cirebon

Maraknya poligami siri dan nikah siri di Kabupaten Cirebon memicu problem akademik berupa kontradiksi antara pemenuhan rukun fikih normatif dengan pengabaian etika moral kemaslahatan publik. Hal ini menciptakan gap penelitian berupa kesenjangan tajam (*das Sollen* dan *das Sein*) antara larangan hukum negara demi perlindungan hukum dengan praktik sosiologis masyarakat yang berlindung di balik dalih agama. Kebanyakan studi terdahulu terjebak pada kutub tekstual atau deskriptif normatif, sehingga kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian integratif 8 kasus riil menggunakan parameter ketat *Maṣlaḥat Mursalah* Madzhab Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosiologis yang melatarbelakangi praktik poligami dan nikah siri di Kabupaten Cirebon, meninjau keabsahan praktik tersebut dalam dualisme hukum (Islam dan hukum positif), serta menguji dampak sosialnya melalui kacamata maṣlaḥat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pelaku serta pihak terkait dalam 8 kasus riil di Kabupaten Cirebon. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *Maṣlaḥat Mursalah* yang digagas oleh Imam Mālik bin Anas, yang menekankan bahwa kemaslahatan sejati wajib memenuhi kriteria rasionalitas, tingkat kedaruratan (*darūriyyah*), berorientasi pada kepentingan umum, serta penolakan terhadap dampak kerusakan (*sadd al-zarī'ah*) demi menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa motif utama poligami siri dan nikah siri dalam 8 kasus yang diteliti didominasi oleh ketidakjujuran relasional, perilaku manipulatif, dan penyalahgunaan narasi keagamaan secara reaktif. Melalui tinjauan hukum positif, praktik ini ilegal dan melanggar hukum perkawinan nasional karena melompati prosedur izin pengadilan. Sementara dalam tinjauan teori Maṣlaḥat Mursalah Imam Mālik, dalih "menghindari zina" yang digunakan pelaku terbukti tidak sah secara rasional karena pernikahan rahasia tersebut tidak berada dalam kondisi darurat (*darūriyyah*). Praktik tersebut hanyalah bentuk manipulasi hukum (*hiyal al-syar'iyyah*) yang mencederai prinsip keadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik poligami siri dan nikah siri di Kabupaten Cirebon tidak mendatangkan kemaslahatan sejati (*maṣlaḥah mu'tabarah*), melainkan melahirkan kerusakan (*mafsadah*) sistemik. Ketidadaan pencatatan resmi memicu konflik internal keluarga, kekerasan psikologis terhadap istri sah, serta diskriminasi administrasi kependudukan yang merampas hak-hak hukum anak. Secara teoretis merekonstruksi hubungan hukum formal negara dengan kesadaran hukum lokal melalui konsep maṣlaḥat kontemporer. Secara praktis menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dan Pengadilan Agama untuk memperketat pengawasan serta edukasi koersif masyarakat.

Kata Kunci: Poligami Siri, Nikah Siri, Maṣlaḥat Mursalah, Imam Mālik, Kabupaten Cirebon.

ABSTRACT

Apib Subarkah. 2386040030. *Secret Polygamy and Secret Marriage from the Perspective of the Public Interest: A Legal-Sociological Study in Cirebon Regency*

Increasing prevalence of unregistered polygamous marriages (poligami siri) and unregistered marriages (nikah siri) in Cirebon Regency has created an academic problem marked by a contradiction between fulfillment of normative Islamic legal requirements and neglect of public welfare. This situation reflects a significant gap (das Sollen and das Sein) between state law, which seeks to provide legal protection, and sociological practices justified through religious arguments. Previous studies have mainly emphasized textual or normative perspectives, whereas novelty of this research lies in an integrative analysis of eight real cases using the framework of Maṣlaḥat Mursalah developed by Imām Mālik ibn Anas. Purpose of this study is to examine sociological factors underlying unregistered polygamy and unregistered marriage, assess their legality under Islamic law and Indonesian positive law, and evaluate their social implications from the perspective of public welfare. Qualitative research with a socio-juridical approach was employed. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews involving perpetrators and related informants in eight actual cases. Findings indicate that dominant motives include relational dishonesty, manipulative behavior, and misuse of religious narratives. Under Indonesian positive law, these practices are unlawful because they bypass mandatory judicial authorization and official marriage registration. From the perspective of Maṣlaḥat Mursalah, justification based on preventing adultery cannot be accepted because none of the cases fulfilled the criterion of genuine necessity (darūriyyah). Instead, such practices constitute legal manipulation (ḥiyal al-shar'iyyah) that contradicts justice and protection of maqāṣid al-sharī'ah. Research concludes that unregistered polygamy and unregistered marriage fail to achieve genuine public welfare (maṣlaḥah mu'tabarah) and instead produce systemic harm, including family conflict, psychological violence against legally recognized wives, and administrative discrimination that deprives children of their legal rights. Findings contribute theoretically to contemporary discourse on Maṣlaḥat Mursalah and provide practical recommendations for strengthening legal supervision and public education.

Keywords: Secret Polygamy, Secret Marriage, Maslahah Mursalah, Imam Mālik, Cirebon Regency.

مُلَخَّصٌ

تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ وَزَوَاجُ السَّرِيِّ: دِرَاسَةٌ لِلْمُصَالَحَةِ مِنْ مَنْظُورٍ. Apib Subarkah. 23860040030. سُوسِيُولُوجِي قَانُونِي فِي مُقَاطَعَةِ سِيرِيْبُون

أَدَّى انْتِشَارُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ غَيْرِ الْمُسَجَّلِ رَسْمِيًّا (الزَّوْاجُ السَّرِي بِالْتَعَدُّدِ) وَالزَّوْاجُ غَيْرِ الْمُسَجَّلِ (النِّكَاحُ السَّرِي) فِي مَحَافِظَةِ سِيرِيْبُون إِلَى بَرُوزِ إِشْكَالِيَّةٍ عِلْمِيَّةٍ تَتِمَّتِلُ فِي التَّنَاقُضِ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ أَرْكَانِ الزَّوْاجِ وَفُقِ الْفَقْهُ الْإِسْلَامِي مِنْ جِهَةٍ، وَإِهْمَالِ مَقَاصِدِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَيَعْكَسُ ذَلِكَ فَجْوَةً وَاضِحَةً بَيْنَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ (*Das Sollen*) وَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْوَاقِعِ (*Das Sein*) ، حَيْثُ يَهْدَفُ الْقَانُونُ الْوَضْعِي إِلَى تَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ الْقَانُونِيَّةِ، بَيْنَمَا تَسْتَنْدُ بَعْضُ الْمُمَارَسَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ إِلَى مَبَرَّرَاتٍ دِينِيَّةٍ لَتَجَاوِزَ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ. وَقَدْ انْحَصَرَتْ مَعْظَمُ الدِّرَاسَاتِ السَّابِقَةِ فِي الْمَعَالِجَةِ النَّصِيَّةِ أَوْ الْوَصْفِيَّةِ الْمَعْيَارِيَّةِ، فِي حِينٍ تَتِمَّتِلُ جِدَّةُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ فِي تَحْلِيلِ تَكَامُلِي لَثَمَانِي حَالَاتٍ وَاقِعِيَّةٍ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى مَعَايِيرِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَتَهْدَفُ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْلِيلِ الْعَوَامِلِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الْكَامِنَةِ وَرَاءَ انْتِشَارِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ وَالزَّوْاجِ غَيْرِ الْمُسَجَّلِ فِي مَحَافِظَةِ سِيرِيْبُون، وَبَيَانِ مَشْرُوعِيَّتِهِمَا فِي ضَوْءِ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْقَانُونِ الْإِنْدُونِيسِيِّ، وَتَقْوِيمِ آثَارِهِمَا الْاجْتِمَاعِيَّةِ مِنْ مَنْظُورِ الْمَصْلَحَةِ. وَاعْتَمَدَتْ الدِّرَاسَةُ الْمَنْهَجَ الْكَيْفِيَّ مِنْ خِلَالِ الْمَقَارِبَةِ الْقَانُونِيَّةِ السُّوسِيُولُوجِيَّةِ، وَجُمِعَتْ الْبَيَانَاتُ بِوَسْطَةِ الْمُلَاحَظَةِ، وَتَحْلِيلِ الْوُثَائِقِ، وَالْمَقَابِلَاتِ الْمَتَعَمِّقَةِ مَعَ أَطْرَافِ ثَمَانِي حَالَاتٍ وَاقِعِيَّةٍ. وَأُظْهِرَتْ النَّتَاجُ أَنْ أَبْرَزَ الدَّوَافِعُ تَمَثَّلَتْ فِي غِيَابِ الصَّدَقِ فِي الْعِلَاقَاتِ الْأَسْرِيَّةِ، وَالسُّلُوكِ التَّلَاعِبِيِّ، وَسُوءِ تَوْظِيفِ الْخَطَّابِ الدِّينِيِّ لِتَبْرِيرِ الْمُمَارَسَاتِ. وَمِنْ مَنْظُورِ الْقَانُونِ الْإِنْدُونِيسِيِّ تُعَدُّ هَذِهِ الْمُمَارَسَاتُ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ لَتَجَاوِزَهَا إِجْرَاءَاتُ الْإِذْنِ الْقَضَائِيِّ وَالتَّسْجِيلِ الرَّسْمِيِّ لِلزَّوْاجِ. أَمَّا وَفُقِ نَظَرِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ، فَإِنَّ الْاِحْتِجَاجَ بِمَنْعِ الْوُقُوعِ فِي الزَّنَا لَا يَنْهَضُ مَبَرَّرًا صَحِيحًا؛ إِذْ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَالَةُ الضَّرُورَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِنَّمَا تَنْدَرِجُ هَذِهِ الْمُمَارَسَاتُ ضَمْنَ الْحِيلِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنَافِيَّةِ لِلْعَدْلِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. وَتَخْلُصُ الدِّرَاسَةُ إِلَى أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ وَالزَّوْاجِ غَيْرِ الْمُسَجَّلِ لَا يَحَقِّقَانِ الْمَصْلَحَةَ الْمَعْتَبَرَةَ، بَلْ يَفْضِيَانِ إِلَى مَفَاسِدِ اجْتِمَاعِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ، مِنْ أَبْرَزِهَا النِّزَاعَاتُ الْأَسْرِيَّةِ، وَالْإِذْيَاءُ النَّفْسِيُّ لِلزَّوْجَةِ الْأُولَى، وَالتَّمْيِيزُ الْإِدَارِيُّ الَّذِي يَحْرِمُ الْأَطْفَالَ مِنْ حَقُوقِهِمُ الْقَانُونِيَّةِ. كَمَا تَسْهَمُ الدِّرَاسَةُ فِي تَعْزِيزِ النِّقَاشِ الْمَعَاصِرِ حَوْلَ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ، وَتَقْدِمُ تَوْصِيَّاتٍ عَمَلِيَّةً لِتَشْدِيدِ الرِّقَابَةِ الْقَانُونِيَّةِ وَتَعْزِيزِ التَّوْعِيَةِ الْمَجْتَمَعِيَّةِ.

الْكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ: تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ السَّرِيِّ، الزَّوْاجُ السَّرِي، مَسَائِلُ الزَّوْاجِ الْمُصْلِحِ، الْإِمَامُ مَالِكٌ، مُقَاطَعَةُ سِيرِيْبُون.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Poligami Siri Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah: Studi Yuridis-Sosiologis Di Kabupaten Cirebon”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari adanya berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat doa, ketekunan, kesungguhan, serta dorongan dan masukan berharga dari berbagai pihak, tantangan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
3. Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M. Hum Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
4. Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia memberikan pikiran dan waktu sibuknya membimbing dalam penyusunan tesis.
5. Dr. H. Samsudin, M.Ag Dosen Pembimbing kedua Tesis yang telah bersedia memberikan pikiran dan waktu sibuknya membimbing dalam penyusunan tesis.
6. Dosen dan Staf Akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmunya.
7. Narasumber yang telah membantu dan memberikan dukungan, do’a dan izin wawancara selama penelitian ini.

8. Orang tua, keluarga dan teman-teman mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjan Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
9. Diri sendiri yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada balasan yang sepadan kecuali doa agar Allah Swt memberikan ganjaran terbaik, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis juga memahami bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Swt., semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Apib Subarkah, lahir di Cirebon pada tanggal 30 Juli 1997. Penulis merupakan anak ke-4 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Usmin Jauharuddin dan Ibu Fatimah.

Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar 03 Purwawinangun (2004-2009)
2. Sekolah Menengah Pertama 01 Gunung Jati (2009-2013)
3. SMK Muhammadiyah (2013-2015)
4. Pondok Pesantren Jagasatru (2013-2020)
5. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (2016-2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
6. Pondok Pesantren Gedang Sewu Kediri (2020-2022)
7. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2023 program pascasarjana studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Tahun 2026 melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir (Tesis) dengan judul **“Poligami Siri Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Maṣlaḥat: Studi Yuridis-Sosiologis Di Kabupaten Cirebon”**

Penulis berharap dengan selesainya pendidikan di Program Pascasarjana ini, ilmu yang telah diperoleh dapat diamankan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam.

MOTTO

“Jadikanlah kekurangan sebagai motivasi dalam hidup, karena banyak orang berhasil justru karena ia masih kekurangan bukan karena kelebihan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT. Semangat doa, dan dukungan penuh dari orang-orang terdekat. Akhirnya tesis ini dapat di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Usmin Jauharuddin Alm dan Fatimah atas ketulusannya dalam mengasuh, mendidik, membesarkan, membimbing, senantiasa berkorban jiwa dan raga, dan medo'akan penulis dengan penuh kasih sayang serta keikhlasan di dalam iringan do'a.
2. Saudara-saudaraku (Yayu Nunik, Yayu Lilis, A Ageng, Kacung Hamzah)
3. Teman-teman HKI A, yang selalu kompak ada dan menguatkan penulis.
4. Semua sahabat teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saling memotivasi pembuatan tesis ini.

Untuk diriku sendiri yang sejauh ini telah berjuang dengan keras, yang tak henti-hentinya mengusahakan yang terbaik, meski tak selalu mudah, tak selalu mulus, namun selalu memilih untuk melangkah, meski pelan. Tesis ini adalah bentuk nyata dari ketekunan dari rasa lelah yang tidak sia-sia, dari mimpi yang perlahan diraih, meski dengan air mata. Terimakasih banyak semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam tesis ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	..'	Apostrof (tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	Ya	Y	-

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. salah satu alternatifnya adalah seperti pedoman di bawah ini.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	y
ض	Dl	-	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Catatan:

1. â = a panjang
2. î = i panjang
3. û = u Panjang
4. Kata sandang alif+lam (لا) baik diikuti oleh huruf qamariyah maupun syamsiyah ditulis al. Contoh: ملاسلا ditulis al-Islâm. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf al diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti ؤلاسرلا ditulis al-Risâlah.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah, shalat, dan zakat.

6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh: درةٌ ditulis riddah.
7. Ta marbûthah di akhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti عذبةٌ ditulis bid'ah: kecuali sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh ditulis Karomat al-awlya'



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ملخص.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RIWAYAT HIDUP	xii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka konseptual.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II LANDASAN TEORI	33
A. <i>Maqashid Syariah</i>	33
B. Masalah Mursalah	41
BAB III KONDISI OBJEKTIF TENTANG OBYEK PENELITIAN.....	54
A. Sejarah Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon	54
B. Wilayah Administrasi Kecamatan Suranenggala	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Kasus 1.....	57
2. Kasus 2.....	59
3. Kasus 3.....	60
4. Kasus 4.....	61
5. Kasus 5.....	63
6. Kasus 6.....	64
7. Kasus 7.....	66
8. Kasus 8.....	67
B. Pembahasan.....	68
1. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Poligami Siri dan Nikah Siri serta Alasan Pelakunya.....	68
2. Poligami Siri dan Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Agama dan Hukum Negara.....	82
3. Poligami Siri dan Nikah Siri Ditinjau dari Perspektif Maslahat menurut Imam Malik.....	93
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108